

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN  
LINGKUNGAN OLEH PT. PRIA DI WILAYAH PEMUKIMAN DESA  
LAKARDOWO MOJOKERTO**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FAIRUS TAHTA ALFINA ZULFA**

**16340048**

**PEMBIMBING:**

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Kasus pencemaran lingkungan di Lakardowo merupakan persoalan yang dilarang dalam perundang-undangan, dan membutuhkan penanganan penegakan hukum. Penegakan Hukum Lingkungan, dalam penyelesaian sengketanya dapat menggunakan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan, yang diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009). Sengketa lingkungan yang terjadi di desa Lakardowo antara penduduk dengan pabrik pengolahan limbah PT. PRIA atas dugaan pencemaran lingkungan B3 belum memiliki titik terang dalam penyelesaiannya sejak tahun 2010 hingga sekarang. Banyaknya pilihan dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur hukum, seharusnya memberikan kemudahan bagi pihak bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun, tidak menjadi hal mudah bagi penduduk desa Lakardowo dalam memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana upaya hukum yang ditempuh penduduk desa Lakardowo dalam menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan limbah PT. PRIA? Apakah upaya hukum tersebut telah menjamin pemenuhan hak-hak lingkungan yang sehat bagi masyarakat?

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (*literature research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, KUHP, KUH Perdata, dan PERMA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 terkait upaya penegakan hukum dalam kasus sengketa lingkungan. Penyusun menggunakan metode wawancara yang hasilnya akan dielaborasi dengan teori Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara. Adapun lokasi penelitian yakni di desa Lakardowo Mojokerto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, upaya pemulihan lingkungan yang dilakukan penduduk desa Lakardowo telah dilakukan melalui instrumen hukum, baik litigasi maupun non litigasi. Secara litigasi, penduduk Lakardowo telah menempuh upaya penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi dan perdata, sedangkan secara non-litigasi melalui pengaduan dan mediasi. Kedua, proses penegakan hukum melalui instrumen perdata tidak sesuai dengan pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) yang terdapat dalam UUPPLH-2009 sedangkan pada proses instrumen administrasi tidak sesuai dengan asas-asas kebijakan lingkungan (*principles of environmental policy*) yang terdapat dalam PERMA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013. Segala upaya hukum yang ditempuh tidak membuahkan hasil dalam pemenuhan hak-hak lingkungan yang sehat bagi penduduk desa Lakardowo.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan, dan Sengketa Lingkungan.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03 / RO

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Fairus Tahta Alfina Zulfa

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fairus Tahta Alfina Zulfa  
NIM : 16340048  
Judul skripsi : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT. PRIA di Wilayah Pemukiman Desa Lakardowo Mojokerto

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 10 September 2020 .  
Pembimbing

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19730825 199903 1 004

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-797/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN  
OLEH PT. PRIA DI WILAYAH PEMUKIMAN DESA LAKARDOWO  
MOJOKERTO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIRUS TAHTA ALFINA ZULFA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340048  
Telah diujikan pada : Kamis, 17 September 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f7bcb7e548a3



Penguji I  
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f76b4607fd1f



Penguji II  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f7bc92cb8487



Yogyakarta, 17 September 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f8005f9321e

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

---

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fairus Tahta Alfina Zulfa  
NIM : 16340048  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul, "**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. PRIA DI WILAYAH PEMUKIMAN DESA LAKARDOWO MOJOKERTO**" dan seluruhnya adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmun dan penulisan, serta sudah saya cantumkan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 September 2020

Saya menyatakan,



METERAI  
DIMPUL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Fairus Tahta Alfina Zulfa

NIM : 16340048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN MOTTO

### 4 Prinsip Stoicism

1. Tuhan (dalam bentuk dan wujud apapun itu) akan selalu *care* pada seluruh makhluk hidupnya.
2. Hidup yang penuh dengan kebijaksanaan itu penting untuk kebahagiaan kita.
3. Alam semesta bekerja dalam harmoni. Dan kita harus hidup harmonis dengan alam.
4. Semua hal yang terjadi pasti ada alasannya. Hal baik/buruk pasti sudah diatur oleh suatu kekuatan yang lebih besar dari segala yang ada di alam semesta.

*Everyone have their own way to enjoy the life*

(setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk menikmati kehidupan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN


*Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya.*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, sebagai wujud bakti saya kepada mereka*

*Untuk kakak-kakakku dan adek-adekku, yang selalu menjadi panutan dan semangat untukku belajar menjadi yang lebih baik*

*Untuk sahabat-sahabat, yang selalu memberikan dukungan dan kenangan yang hebat*

*Dan untuk seseorang yang selalu, memberi motivasi dan dukungan terhadap saya*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن  
واله لا حول ولا قوة الا بالله. آمين

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun persembahkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita nantikan syafa'atnya di *yaumul akhir*. Aamiin.

Skripsi dengan judul **UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. PRIA DI WILAYAH PEMUKIMAN DESA LAKARDOWO MOJOKERTO** ini alhamdulillah telah selesai dan telah melakukan berbagai upaya maksimal demi menyelesaikan skripsi ini, meskipun jauh dari kata sempurna. Dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. Mahrus Munajat., SH., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Faisal Lukman Hakim S.H., M.Hum.
4. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.

5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar atau dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum, khususnya Bapak Raden Sunarya selaku staf tata usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Ayah tercinta Ahmad Umar Mansur dan Ibuku tersayang Diah Windy yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, dan segalanya sejak aku lahir hingga saat ini.
9. Kakak-kakak ku tersayang Uli Zulfa dan Adin Fahima Zulfa yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
10. Adek-adek ku tersayang Nadia Millati Indah Zulfa, Ahmad Hasbi Azmi Zidni Zulfa, dan Kautsar Hajji Thohir yang memberikan motivasi dan inspirasi.
11. Linda Nur Santi, sang Sutradara film dokumenter “Lakardowo Mencari Keadilan” yang menginspirasi dan membuka mata banyak orang.
12. Ibu Sutamah sang inspirator pejuang lingkungan desa Lakardowo yang sangat ramah, tulus, penuh cinta dan kasih sayang.
13. Bapak Ajis dan Mas Heru Siswoyo yang telah meluangkan waktunya dan membagikan informasi serta wawasan yang luar biasa, membimbing penulisan skripsi ini dengan sabar dan ramah.
14. Ahmad Fathullah yang memberi motivasi, semangat, serta membantu proses editing skripsi ini hingga selesai dan orang yang selalu ada saat dibutuhkan.
15. Sahabat nan jauh Ariza Widya Rahma, Nining Candra Wahyuni, M. Ahmad Izzuddin Jazuli, M. Sholahuddin, Abdul Hakam, dan Faris Andi yang tak pernah lelah dan bosan untuk menasehati dan mengingatkan penulis.
16. Seluruh teman-teman mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2016 yang saya cintai dan sayangi. Khususnya Astri Sakina yang sudah membantu dan menjawab segala pertanyaan mengenai penyelesaian skripsi ini.


17. Seluruh pihak yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya ilmu hukum. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. *Aamiin ya robbal 'aalamin*

Yogyakarta, 10 September 2020

Penyusun,

Fairus Tahta Alfina Zulfa  
NIM: 16340048



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>18</b>
A. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	18
B. Penegakan Hukum Lingkungan .....	22
<b>BAB III KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT.PRIA DI WILAYAH PEMUKIMAN DESA LAKARDOWO MOJOKERTO .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Tentang Profil Perusahaan.....	49
B. Diskripsi Kasus Sengketa Lingkungan Antara Penduduk Desa Lakardowo dengan PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) .....	52
<b>BAB IV ANALISIS KASUS DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN PENDUDUK LAKARDOWO DAN KESESUAIANNYA DALAM UUPPLH-2009.....</b>	<b>60</b>
A. Upaya Hukum Penduduk Desa Lakardowo .....	60
B. Pemenuhan Hak-hak Lingkungan yang Sehat Bagi Penduduk Desa Lakardowo .....	83

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>96</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berawal dari sebuah film dokumenter berjudul “Lakardowo Mencari Keadilan” yang disutradarai oleh “Linda Nursanti”. Film tersebut menggambarkan bagaimana sengketa kasus pencemaran lingkungan antara PT.PRIA dan penduduk Lakardowo terjadi. Terekam jejak-jejak pembuangan dan dumping limbah B3 yang dilakukan PT. PRIA. Bahkan, banyak kesaksian warga yang secara langsung menjelaskan mengenai proses pembuangan limbah B3 yang dilakukan PT. PRIA dan dampak limbah tersebut mempengaruhi kehidupan dan kesehatan sekitar 3000 penduduk di desa Lakardowo.

Semenjak beroperasinya PT. PRIA pada tahun 2010, kualitas air di desa Lakardowo mengalami penurunan. Diketahui, air sumur telah melebihi baku mutu persyaratan air minum berdasarkan Permenkes RI No.492 Menkes/4/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, dengan kadar TDS dalam air mencapai 700-925 (mg/l) melebihi standar maksimum kadar TDS yang diperbolehkan oleh Menteri Kesehatan dan menjadi Standar Nasional Indonesia yang hanya 500 (mg/l), ini berarti kualitas air sangat buruk bahkan berbahaya untuk dikonsumsi.

Selain terdampak air yang tercemar, pencemaran udara ikut serta dirasakan penduduk dan menjadi penderitaan, seringkali tercium bau busuk dari area pabrik dan tempat aliran air yang diduga pembuangan limbah cair pabrik. Penduduk Lakardowo juga terserang penyakit kulit berupa bintik-bintik merah dan sangat gatal, sebagian besar yang menjadi korbannya adalah anak-anak. Tercatat dalam

kurun waktu 6 bulan pada awal tahun 2016 ada 342 orang terdampak penyakit kulit berbintik memerah dan gatal. Sehingga mengharuskan penduduk untuk mendatangkan air dari luar daerah karena air sudah tidak dapat digunakan untuk kebutuhan mandi, cuci, dan minum

Tidak hanya itu, diketahui dumping limbah B3 juga dilakukan oleh PT. PRIA di beberapa lahan di desa Lakardowo. Sebagian limbah di dumping oleh PT. PRIA dengan iming-iming untuk memperbaiki jalan desa yang becek ketika hujan, dan sebagiannya lagi dijadikan untuk pondasi rumah warga. Tercatat ada 51 titik dumping B3 yang tersebar di 5 dusun di desa Lakardowo dan satu dusun di luar desa Lakardowo.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh penduduk desa Lakardowo yang beraliansi dalam Pendowo Bangkit dan Green Woman. Pendowo Bangkit merupakan gabungan atau persatuan penduduk dari 5 dusun yang terdapat di desa Lakardowo, sedangkan Green Woman adalah persatuan para perempuan di desa lakardowo yang memiliki cita-cita sama yakni memperjuangkan lingkungan mereka agar kembali bersih dan sehat.

Di antara upaya-upaya yang dilakukan penduduk Lakardowo adalah menggelar beberapa aksi di berbagai tempat, yakni di depan gedung DPRD Jawa Timur, di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, dan di Jalan Raya Mojokerto. Selain upaya aksi, beberapa upaya hukum dan administrasi juga dilakukan penduduk, yakni melakukan pengaduan ke BLH, Menteri Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan, Gubernur Jawa Timur, dan bahkan DPR RI Komisi

VII. Semua upaya tersebut belum memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan hingga sekarang ini.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009) diundangkan pada 3 Oktober 2009 dan dinyatakan berlaku sejak diundangkan. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPPLH-2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>1</sup>

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* Sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.<sup>2</sup> Padahal, penegakan hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya, ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus.

Paling tidak ada tiga bidang hukum yang selalu terjadi dalam praktik perselisihan mengenai lingkungan yaitu penyelesaian melalui Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana. Sebagai contoh, dalam pasal 20 Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan

---

<sup>1</sup> Muhammad Akib,, Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012),hlm.105-106.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm.48.

Hidup Nomor.4 Tahun 1982 yang mengatakan, “(1) Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (2) Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan. (3) Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara. (4) Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Sudah tergolong lama Indonesia telah memiliki peraturan di bidang lingkungan hidup. Pertama kali peraturan yang digunakan adalah UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup. Setelah berjalan kurang lebih 15 tahun UU No.4 Tahun 1982 diganti dengan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 12 tahun UU No.23 Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009).

Didalam UUPPLH-2009 telah diatur bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan dilaksanakan, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hukum sengketa lingkungan

---

<sup>3</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI, Undang-Undang Republik No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

terdapat pada BAB XIII Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Pasal 84 sampai dengan Pasal 120. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalamnya, berisi tentang proses penyelesaian secara administratif hingga ketentuan pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka melalui penulisan skripsi ini, penyusun berusaha menyampaikan penelitian dalam penulisan ilmiah mengenai upaya penegakan hukum lingkungan dalam kasus sengketa lingkungan antara penduduk Lakardowo dengan PT. PRIA. Khususnya mengenai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selebihnya, mengenai problematika yang dihadapi oleh penduduk Lakardowo dalam berjuang menuntut hak mereka mendapat lingkungan yang bersih dan sehat selama hampir 10 tahun terakhir ini, yang belum mendapat titik terang dari pemerintah negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian pembuatan skripsi ini terdapat beberapa permasalahan untuk dikaji. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh penduduk desa Lakardowo dalam sengketa pencemaran lingkungan limbah PT. PRIA?
2. Apakah upaya hukum tersebut telah menjamin pemenuhan hak-hak lingkungan yang sehat bagi penduduk desa Lakardowo?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini semoga dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan upaya-upaya penegakan hukum yang ditempuh penduduk desa Lakardowo atas sengketa pencemaran lingkungan yang terjadi, dan kesesuaian upaya penyelesaian sengketa lingkungan yang telah ditempuh tersebut, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Untuk mengukur upaya penegakan hukum yang ditempuh dengan jaminan pemenuhan hak-hak lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai Penegakan Hukum Lingkungan. Selanjutnya, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk ilmu pengetahuan dalam hal penyelesaian hukum lingkungan dan menjadi bahan penambah wawasan ilmu hukum di bidang lingkungan bagi masyarakat umum.

- 2) Memberi tambahan khazanah pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang penegakan hukum lingkungan .

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi maupun referensi untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat Lakardowo dalam proses melakukan upaya penegakan hukum lingkungan atas perselisihan lingkungan yang terjadi di wilayah tersebut.
- 2) Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi, bagi para lembaga pemangku kebijakan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat.

**D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelitian sekaligus keaslian dari skripsi ini, perlu adanya telaah pustaka mengenai hasil-hasil penelitian di bidang penegakan hukum lingkungan yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka ini juga berkaitan dengan kualitas penelitian guna menghindari plagiasi atau duplikasi tulisan.

Oleh karena itu telah dilakukan penelusuran berbagai referensi karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas dalam skripsi ini melalui media cetak maupun elektronik. Adapun beberapa karya ilmiah itu antara lain:

Prim Haryadi dalam penulisan Artikel Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1 Maret 2017, yang berjudul “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui

Penegakan Hukum Perdata di Indonesia.”<sup>4</sup> Jurnal ini menjelaskan mengenai penegakan lingkungan hidup melalui instrument hukum perdata, membahas pengembangan hak gugat, pengembangan pembuktian penyelesaian sengketa lingkungan, dan penentuan kerugian dalam perkara lingkungan.

Sri Sulistyawati dalam penulisan Artikel Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 Nomor 1 Mei 2018, yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan (Environment Enforcement) Berbasis Nilai-nilai Karakter.”<sup>5</sup> Jurnal ini membahas mengenai penghayatan nilai dan karakter dalam penegakan hukum yang dilakukan dengan jalur litigasi. Sri Sulistyawati menjelaskan nilai dan karakter penegakan hukum lingkungan dalam instrument hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata secara detail dengan mengkomparasikan prinsip dan amanat undang-undang yang berlaku.

Sukron Khasany dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Lingkungan Hidup Prespektif Restorative Justice (Kajian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”<sup>6</sup>, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang subjek hukum pidana lingkungan serta tindak pidana dan

---

<sup>4</sup>Prim Haryadi, “Pengembangan Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia,” *Jurnal konstitusi* Volume 14, 2017.

<sup>5</sup> Sri Sulistyawati, “Penegakan Hukum Lingkungan (Environment Enforcement) Berbasis Nilai Karakter”, *Jurnal pengabdian kepada masyarakat* Volume 2, 2018.

<sup>6</sup> Sukron Khasany, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Lingkungan Hidup Perspektif Restorative Justice”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,, Yogyakarta, (2019)

pertanggungjawabannya dalam UUPPLH. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai Restorative Justice terhadap perlindungan korban dalam UUPPLH.

Arya Wijaya dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Limbah Industri PT. Aneka Kaoline Utama di Tanjung Pandan Belitung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”<sup>7</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Tahun 2017, Universitas Pasundan Bandung. Skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi pelaku pencemaran lingkungan di kawasan industri. Skripsi ini meneliti bagaimana hukum UUPPLH mengatur penegakan hukum lingkungan dan keberlakuannya dalam kasus pencemaran lingkungan limbah industri di Tanjung Pandan Belitung.

Muhaimin Rayyan dalam skripsinya yang berjudul “Konflik Industrialisasi di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto Dalam Prespektif Politik Lingkungan”<sup>8</sup> Prodi Filsafat Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018. Skripsi ini membahas mengenai gambaran permasalahan lingkungan di desa Lakardowo. Skripsi menjelaskan bagaimana dinamika konflik atas industrialisasi dan permasalahan lingkungan yang terjadi antara penduduk desa Lakardowo dan PT.PRIA.

---

<sup>7</sup> Arya Wijaya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Limbah Industri PT.Aneka Kaoline Utama di Tanjung Pandan Belitung”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, (2017)

<sup>8</sup> Muhaimin Rayyan, “Konflik Industrialisasi di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto dalam Prespektif Politik Lingkungan,” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, (2018)

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum, disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechthandaving*. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*control*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana.<sup>9</sup>

Di samping atau sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi, agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Ini biasa disebut *compliance* (pemenuhan). Jadi, orang Amerika dan Kanada membedakan pengertian *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Adapun orang Belanda kedua fase tersebut termasuk *handhaving*. Dengan demikian, istilah *handhaving* meliputi baik yang represif maupun yang preventif.

### 2. Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility Principle*)

Dalam pasal 2 huruf a UUPH-2009:

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm.48.

- a. Bahwa negara menjamin pemanfaatan SDA akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Prinsip tanggung jawab negara sebenarnya memiliki dua dimensi, yaitu pertama, memberikan hak kedaulatan kepada negara untuk memanfaatkan SDA berdasarkan kebijakan lingkungannya masing-masing; dan kedua, memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memastikan bahwa aktivitas dan yurisdiksinya tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan negara-negara lainnya atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional.<sup>10</sup>

Meskipun seharusnya dalam pasal 2 huruf a UUPHL-2009 juga memuat mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menjaga atau mencegah perusakan lingkungan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia akibat pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Indonesia, akan tetapi pada prinsipnya negara bertanggung jawab penuh atas pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan di wilayah Indonesia sendiri. Apabila negara telah secara maksimal bertanggung jawab

---

<sup>10</sup>Muhammad Akib, S.H., M.Hum, *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm.111-112.

terhadap segala pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, maka negara juga telah menjaga dan mencegah perusakan lingkungan di negara lain.

Sebagai warga negara Indonesia, penduduk desa Lakardowo memiliki hak menuntut pertanggung jawaban negara untuk melindungi lingkungan hidup mereka tetap bersih dan sehat sehingga layak menjadi tempat tinggal. Sebaliknya, negara harus semaksimal mungkin mempertanggung jawabkan kewajibannya untuk menjamin lingkungan hidup bebas dari pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup warganya.

### 3. Keadilan

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, 1971, dengan teori *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Menurut Rawls ada dua unsur yaitu :

- a. Unsur Hak : Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum.
- b. Untuk Manfaat : Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.

Dari teori diatas dapat digaris bawahi bahwa setiap pihak dan setiap individu memiliki peran untuk melindungi hak setiap pihak dan individu yang lain dan dijamin oleh hukum agar dapat memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat. Peran setiap pihak dan individu menjadi kewajiban negara untuk menciptakan jaminan hukum yang jelas dan pasti agar menjadi landasan hukum bagi mereka sehingga tercipta harmonisasi keadilan.

Pasal 2 huruf g UUPH-2009 bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender”. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal memperoleh perlakuan yang sama dalam hal akses terhadap SDA, distribusi manfaat dari sumber-sumber ekonomi, serta dalam menanggung kerugian akibat proses pembangunan.<sup>11</sup>

Kesesuaian antara teori keadilan Rawls dengan pasal 2 huruf g UUPH-2009 dapat secara jelas dilihat bahwa setiap pihak atau setiap individu yang dimaksud Rawls, dalam UUPH-2009 dimasukkan sebagai setiap warga negara. Artinya, tiap-tiap warga negara (individu) memiliki hak untuk mendapat keadilan dan itu dijamin oleh pemerintah melalui produk hukumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field research*). *Field research* adalah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dalam perundang-undangan dengan praktek di lapangan menggunakan data primer. Adapun dalam usaha mendapatkan data primer dilakukan dengan mendatangi langsung tempat terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah desa Lakardowo untuk melakukan wawancara dan observasi.

---

<sup>11</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Buku Kompas,2002), hlm 178-179.

Selain melakukan penelitian lapangan (*field research*), data juga dilengkapi dan diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. *Deskriptif* adalah mendeskripsikan bagaimana kondisi wilayah terdampak pencemaran lingkungan di desa Lakardowo Mojokerto, mendeskripsikan perubahan lingkungan yang terjadi setelah dan sebelum adanya PT.PRIA yang kemudian *analitik* yaitu menganalisis kesesuaian dasar hukum dalam upaya penegakan hukum atas kasus sengketa lingkungan yang terjadi antara penduduk desa Lakardowo dengan PT. PRIA yang sudah mereka jalani berdasarkan data-data yang didapat dari hasil wawancara.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, mengadopsi teknik observasi dan wawancara mendalam. Pendekatan ini dilakukan guna melihat hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum bekerja untuk mengatasi problematika yang ada dalam lingkungan masyarakat. Penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta kinerja hukum dan penegak hukum di lingkungan masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintahan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memiliki dua (2) jenis data sebagai bahan pembuatan skripsi dalam teknik pengumpulan data yakni, data bahan hukum primer, dan data bahan hukum sekunder.

a. Data hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal ini adalah data utama yang akan menjadi objek penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup dan pengelolaannya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dll.
- 2) Segala data yang didapat dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan
- 3) Film dokumenter berjudul “Lakardowo Mencari Keadilan” yang di sutradarai oleh Linda Nursanti.

b. Data hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi mengenai hukum yang digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, mengembangkan, dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum sekunder yakni, buku-buku mengenai hukum lingkungan dan penegakan hukumnya dan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah kalangan akademisi.

## 5. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Analisis data deskriptif adalah analisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

Selanjutnya, data yang diperoleh dihubungkan dengan teori-teori yang telah diperoleh dari data-data sekunder sehingga akan didapat gambaran dan jawaban mengenai permasalahan yang ada.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini secara keseluruhan, agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang termasuk didalamnya juga jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang tinjauan upaya penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri dimana pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai pengembangan landasan teori yang lebih lanjut.

Bab ketiga yaitu penjelasan umum mengenai perselisihan lingkungan yang terjadi di desa Lakardowo. Serta tinjauan yuridis mengenai upaya penegakan

hukum lingkungan atas perselisihan lingkungan antara penduduk desa Lakardowo dengan PT.PRIA.

Bab keempat yaitu analisis implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap penegakan hukum perselisihan lingkungan di Lakardowo. Membahas upaya penegakan hukum yang telah ditempuh oleh penduduk desa Lakardowo dalam menuntut penyelesaian perkara pencemaran lingkungan oleh PT.PRIA.

Bab kelima yaitu penutup, dimana penulis akan menyimpulkan dari penulisan yang ditulis oleh penulis dan saran penulis tentang yang dijelaskan di bab sebelumnya mengenai penelitian skripsi dan kesimpulan akhir dari analisis tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Membaca penjelasan pada bab-bab dalam penulisan skripsi Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT. PRIA di Wilayah Pemukiman Desa Lakardowo Mojokerto, dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Upaya pemulihan lingkungan yang dilakukan penduduk desa Lakardowo yang diwakili oleh Pendowo Bangkit dan Green Woman telah dilakukan melalui instrumen hukum, baik litigasi maupun non litigasi. Secara litigasi, penduduk Lakardowo telah menempuh upaya penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi dan perdata, sedangkan secara non-litigasi melalui pengaduan dan mediasi. Sementara, perjuangan yang dilakukan belum membuahkan hasil yang manis, gugatan secara perdata ditolak pada pengadilan tingkat pertama dan sedang berproses ke tingkat pengadilan selanjutnya dan gugatan secara administrasi tidak diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklarard*) pada pengadilan tingkat pertama dan sedang berproses untuk PK (Peninjauan Kembali). Proses penegakan hukum pada upaya yang dilakukan melalui instrumen hukum perdata, dalam proses peradilan tidak sesuai dengan pertanggung jawaban mutlak (*strick liability*) yang ada pada ketentuan UUPPLH-2009 dan PERMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013. Sedangkan upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui instrumen hukum administrasi, dalam memutus perkara tidak sesuai dengan asas-asas kebijakan lingkungan

(*principles of environmental policy*) dalam PERMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013.

2. Segala upaya yang telah dilakukan penduduk desa Lakardowo dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dan pemulihan lingkungan, baik diluar hukum maupun secara hukum. baik secara non litigasi maupun litigasi, kesemuanya belum membuahkan hasil dalam penanganannya. Sehingga pemenuhan hak-hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk setempat belum tercapai.

## **B. Saran**

Berdasarkan wawasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT. PRIA di Wilayah Pemukiman Desa Lakrdowo Mojokerto, saran yang dapat di tuliskan adalah sebagai berikut:

1. Hakim pemutus perkara perdata Pengadilan Negeri Mojokerto dan perkara administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam memutus perkara kiranya dapat lebih teliti dalam mengadili gugatan. Meninjau keselarasan tuntutan, pembuktian dan kesaksian dalam persidangan, sebelum membuat amar putusan. Sehingga dapat memberikan putusan yang adil karena sesuai dengan hasil pembuktian dalam gugatan. Selbihnya, kiranya teori-teori dalam penegakan hukum lingkungan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusannya. Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan terkait, khususnya yang sudah terdaftar dalam PERMA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013.

2. Pejabat Pemerintah khususnya pemerintah daerah, sebagai pejabat yang menjalankan fungsi negara, seyogyanya memberikan perhatian penuh atas problematika yang terjadi di masyarakat, terlebih permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Merekomendasikan upaya penyelesaian yang harus dilakukan, mendukung dan mengawal proses yang sedang di upayakan, sehingga masyarakat tidak berjuang sendirian. Merupakan fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam memelihara keamanan dan pertahanan. Pemerintah mempunyai tugas penting untuk menjaga ketertiban ataupun memelihara kenyamanan hidup masyarakatnya.
3. Tim kuasa hukum dan LSM yang mendampingi proses upaya penegakan hukum penyelesaian sengketa lingkungan Lakardowo perlu lebih jeli, teliti, dan berhati-hati dalam setiap upaya hukum yang dilakukan. Mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi dalam persidangan baik dalam pembuktian, jawaban tergugat dan pertimbangan hakim. Mengingat banyaknya celah dalam proses hukum.
4. Penduduk desa Lakardowo untuk tetap menjaga lingkungan guna mencegah dampak lingkungan yang lebih besar. Saling mendukung dan mengawal proses hukum yang dilakukan dengan seksama dan bersamasama. Menciptakan inovasi-inovasi baru untuk secara mandiri menanggulangi resiko kesehatan yang terjadi selama proses peradilan berlangsung.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

PERMA Nomor : 36/KMA/SK/II/2013

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI, *Undang-Undang Republik No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*

### 2. Buku

Akib, Muhammad, 2012. Politik hukum Lingkungan: Dinamikan dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah, Jakarta, Rajawali Pers.

Hamzah Jur. Andi, 2005. Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika.

Hardjosoemantri, Koesnadi, 2009. Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Keraf, A.Sonny, 2002. Etika Lingkungan, Jakarta, Buku Kompas.

Machmud Syahrul, 2012. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Supramono Gatot, 2012. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, Jakarta, Rineke Cipta.

Taufik Mohammad Makarao, 2011. Aspek-aspek Hukum Lingkungan, 2011 Jakarta, Indeks.

### 3. Skripsi

Rachmat Hidayat S, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)” Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Artya Wijaya, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Limbah Industri PT. Aneka Kaoline Utama di Tanjung Pandan Belitung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Muhaimin Rayyan, dengan judul “Konflik Industrialisasi di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Politik Lingkungan” Filsafat Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

#### **4. Internet**

<http://www.kjpl.or.id/wp-content/uploads/2016/03/KRONOLOGIS-PENCEMARAN-LIMBAH-B-3-LAKARDOWO.pdf>

<http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/74363-perbedaan-antara-laporan-dan-penaduan/>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA